



NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA

BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

UNIVERSITAS BENGKULU

TENTANG

KERJA SAMA KEMITRAAN DI BIDANG PENGKAJIAN DAN
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI

Nomor : PRJ/JP/00007/02/2020/73/12

Nomor : 4065/UN30/KS/2020

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Lima bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Universitas Bengkulu, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. Siswo Pramono LLM**, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Kementerian Luar Negeri Indonesia yang berkedudukan di Jalan Pejambon No. 6, Jakarta Pusat, 10110, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KESATU**;

2. **Prof. Dr. Ridwan Nurazi, SE., M.Sc**, Rektor Universitas Bengkulu, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 412/M/KPT.KP/2017 tanggal 3 Oktober 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu Periode 2017-2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, yang beralamat di Jalan W.R Supratman, Bengkulu, 38371, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK menimbang perlu membentuk Kerja Sama Kemitraan berdasarkan semangat pengabdian bersama untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih bermartabat, menghormati, dan menjunjung tinggi kedaulatan negara, serta memberikan sumbangsih untuk pemikiran, terutama dalam kerangka mendorong peran serta kalangan akademisi dalam perumusan kebijakan luar negeri yang bertujuan untuk mewujudkan tatanan dunia yang tertib, aman dan damai bagi kesejahteraan umat manusia.

PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Kemitraan di Bidang Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai:

- a. acuan koordinasi bagi **PARA PIHAK** untuk mengadakan kerja sama berdasarkan semangat pengabdian bersama untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih bermartabat, menghormati, dan menjunjung kedaulatan negara;

- b. pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk mengembangkan kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian/pengkajian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi) mengenai isu-isu hubungan internasional, khususnya kawasan Asia Pasifik dan Afrika.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk membangun kerja sama yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

PRINSIP KERJA SAMA

PARA PIHAK melaksanakan kerja sama berdasarkan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan saling menguntungkan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama Nota Kesepahaman ini mencakup pada :

- a. penelitian dan pengkajian ilmiah mengenai isu-isu hubungan internasional, termasuk di antaranya publikasi hasil kajian ilmiah, survei, *pooling*, dan penyediaan tenaga ahli;
- b. pendidikan dan pengajaran, termasuk di antaranya kuliah umum, diskusi, pelatihan, lokakarya, dan seminar;
- c. kegiatan lain yang sejalan dengan tugas dan fungsi kelembagaan **PARA PIHAK**, termasuk kegiatan magang mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** pada **PIHAK KESATU** maupun pemanfaatan pejabat/ mantan pejabat sebagai narasumber/pengajar/ widyaiswara tamu untuk kegiatan akademik **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, **PARA PIHAK** dapat membentuk tim pelaksana yang ditunjuk oleh masing-masing pihak.

- (2) Tim pelaksana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk menyiapkan seluruh aspek yang berhubungan dengan kegiatan kerja sama yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
- (3) Hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan kerja sama akan diatur lebih lanjut dalam suatu pengaturan tersendiri oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 **EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan evaluasi periodik secara bergiliran di lokasi sesuai usulan masing-masing untuk menilai efektivitas pelaksanaan kerja sama yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi **PARA PIHAK** untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7 **MASA BERLAKU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan **PARA PIHAK**.

- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengubah, memperpanjang, mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu berakhirnya Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan keinginannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan dan atau perbedaan pendapat dan penafsiran yang timbul dari pelaksanaan kegiatan kerja sama dalam Nota Kesepahaman ini diselesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 9

PERUBAHAN

Perubahan berupa *addendum* atau *amandemen* terhadap Nota Kesepahaman merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini

Pasal 10

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) naskah asli, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
KEMENTERIAN LUAR NEGERI



Dr. Siswo Pramono, LLM

PIHAK KEDUA

REKTOR
UNIVERSITAS BENGKULU



Prof. Dr. Ridwan Nurazi, SE., M.Sc